

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 0117 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGI TENAGA PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Bimbingan Teknis di Bidang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan adalah Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Balai adalah Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Media dan Bahan Pembelajaran yang selanjutnya disebut Kasi PTMBP adalah Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Media dan Bahan Pembelajaran pada Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Satuan Pendidikan adalah Lembaga PAUD, SKB, BPKB, Sekolah dan Madrasah.
11. Tenaga Pendidik adalah Guru, Tutor, dan Pamong Belajar di Satuan Pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah Pengawas, Penilik, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi di Lingkungan Satuan Pendidikan.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis elektronik yang digunakan untuk melakukan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi baik yang digunakan di dalam pembelajaran maupun pengelolaan satuan pendidikan.
14. Konten adalah informasi yang telah ditingkatkan dengan melakukan formatting, Penyaringan dan mengkombinasikan dari berbagai macam sumber untuk kepentingan pembelajaran.
15. Penyebaran Informasi adalah penyampaian informasi kegiatan yang disebarakan melalui media *website* Dinas Pendidikan (disdik.kalselprov.go.id) dan atau *website* BTIKP (btikp.org).
16. Tim Pelaksana adalah Tim pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga kontrak yang namanya tercantum dalam Keputusan Panitia yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Bimtek TIK adalah kegiatan pemberian bimbingan yang berkaitan dengan teknis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan untuk peningkatan kemampuan penguasaan Teknologi dan Komunikasi dalam pembelajaran yang diberikan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat semua rincian kegiatan pelaksanaan anggaran belanja langsung program dan perkegiatan satuan kerja.
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah paling dasar pada jenjang pendidikan formal di Indonesia.
20. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Sekolah paling dasar pada jenjang pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
21. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD).
22. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal, setara dengan Sekolah Menengah Pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
23. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya

pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

24. Diklat adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu.
25. *Workshop* Pengembangan PSB Berbasis TIK adalah sebuah wadah atau rumah untuk menampung semua konten yang dimiliki atau dibuat oleh para guru atau pendidik.
26. E-administrasi adalah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan sekolah dalam hal administrasi disekolah atau tata usaha.
27. *Information and Comunication Technology* yang selanjutnya disingkat ICT adalah payung besar termonologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
28. Kita Harus Belajar yang selanjutnya disebut KIHAJAR adalah lomba untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA atau SMK secara nasional yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
29. *Website* adalah suatu kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar diam ataupun bergerak, data animasi, suara, video maupun gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun dinamis, yang mana membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling berkaitan dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman.
30. *Blog* adalah suatu bentuk aplikasi *web* yang berupa aneka macam tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting atau artikel) pada sebuah halaman *web* umum.
31. *Upload* adalah proses transisi sebuah *file* dari suatu sistem komputer ke sistem komputer lain.

BAB II JENIS-JENIS BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) Diklat TIK untuk Kepala Sekolah SD/MI dan SMP/MTs.
- (2) Pelatihan Pemanfaatan Portal Rumah Banjar Bagi SD/MI dan SMP/MTs.
- (3) Workshop Pengembangan PSB Berbasis TIK dan Sosialisasi e-administrasi sekolah SD/MI/SMP/MTs.
- (4) Workshop Penguatan Kelembagaan Tim Pengembang ICT.
- (5) Diklat TIK tingkat lanjutan untuk Guru SD/MI/SMP/MTs.
- (6) *Workshop* Identifikasi Konten Pembelajaran SD/MI/SMP/MTs.
- (7) Pelatihan Pemanfaatan TIK Bagi Pamong Pendidikan Non Formal.
- (8) *Workshop* Pendataan PAUD Berbasis TIK.
- (9) Pelatihan Pemanfaatan TIK Bagi Pendidikan PAUD Angkatan 1.
- (10) Pelatihan Pemanfaatan TIK Bagi Pendidikan PAUD Angkatan 2.
- (11) Rapat Koordinasi Pengembangan Kemitraan dan Kerja Sama TIK.
- (12) Diklat TIK untuk Kepala Sekolah SMA/SMK.
- (13) Pelatihan Portal Rumah Banjar bagi SMA/SMK Angkatan 1.

- (14) Pelatihan Portal Rumah Banjar bagi SMA/SMK Angkatan 2.
- (15) Workshop Pengembangan PSB Berbasis TIK dan Sosialisasi e-administrasi sekolah SMA/SMK.
- (16) Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah.
- (17) Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan.
- (18) Sosialisasi Kuis KIHAJAR dan Penganugerahan Kihajar.
- (19) Lomba Pembuatan Media Presentasi Pembelajaran.
- (20) Lomba Website Sekolah dan Blog Guru.
- (21) Seminar dan Workshop Pengembangan Berbasis TIK.
- (22) Diklat TIK untuk Tata Usaha Sekolah SMA/SMK Angkatan 1.
- (23) Diklat TIK untuk Tata Usaha Sekolah SMA/SMK Angkatan 2.
- (24) Diklat TIK tingkat lanjutan untuk Guru SMA/SMK Angkatan 1.
- (25) Diklat TIK tingkat lanjutan untuk Guru SMA/SMK Angkatan 2.
- (26) Workshop Pendataan Sekolah Berbasis TIK.
- (27) Bimbingan Pembelajaran ICT Bagi Guru SD.
- (28) Kegiatan Upload Konten Pembelajaran Berbasis ICT SD/MI.
- (29) Kegiatan Upload Konten Pembelajaran Berbasis ICT SMP/MTs.
- (30) Kegiatan Upload Konten Pembelajaran Berbasis ICT SMA/SMK.
- (31) Pembinaan dan Pendampingan Sekolah Model dan Binaan.
- (32) Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK.
- (33) Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Bidang TIK.
- (34) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BIMTEK TIK
BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

KasiPTMBP membuat jadwal kegiatan Bimtek, konsep Keputusan Tim dan konsep surat pengantar kemudian meneruskan ke Kepala Balai.

Pasal 4

- (1) Kepala Balai menerima dan mempelajari konsep Keputusan Tim, jadwal kegiatan, dan konsep surat pengantar.
- (2) Kepala Balai menandatangani konsep surat pengantar dan memaraf Keputusan Tim.

Pasal 5

- (1) Kasubbag TU memberi nomor dan stempel pada surat pengantar.
- (2) Kasubbag TU mengirimkan surat pengantar, konsep Keputusan dan jadwal kegiatan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menerima surat pengantar, konsep Keputusan Tim dan jadwal kegiatan.
- (2) Kepala Dinas mempelajari dan menandatangani konsep Keputusan Tim dan jadwal kegiatan.

Pasal 7

- (1) Kasi PTMBP menerima Keputusan Tim yang telah ditandatangani.
- (2) Kasi PTMBP membuat konsep undangan peserta, konsep surat permintaan narasumber dan konsep surat pengantar.

Pasal 8

Kepala Balai menerima, mempelajari, dan memaraf konsep undangan peserta, konsep surat permintaan narasumber dan menandatangani surat pengantar.

Pasal 9

- (1) Kasubbag TU memberi nomor dan stempel surat pengantar.
- (2) Kasubbag TU mengirimkan surat pengantar, konsep surat undangan peserta dan konsep surat permintaan narasumber ke Dinas Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas menerima dan memeriksa surat pengantar, konsep surat undangan peserta dan konsep surat permintaan narasumber; dan
- (2) Kepala dinas menandatangani surat undangan peserta dan surat permintaan narasumber.

Pasal 11

- (1) Kasubbag TU menerima surat undangan peserta dan surat permintaan narasumber yang telah ditandatangani.
- (2) Kasubbag TU memberi nomor dan stampel surat undangan peserta dan surat permintaan narasumber.
- (3) Mendistribusikan surat permintaan narasumber dan undangan peserta ke Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Bimtek.
- (2) Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan Bimtek.
- (3) Tim Pelaksana melakukan evaluasi peserta Bimtek.
- (4) Tim Pelaksana membuat dan menyerahkan sertifikat Bimtek.
- (5) Tim Pelaksana membuat laporan kegiatan Bimtek.

Pasal 13

- (1) Kepala Balai memeriksa draft laporan kegiatan Bimtek.
- (2) Kepala Balai menandatangani draft laporan Bimtek.

Pasal 14

Format SOP Pelayanan Bimtek TIK Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bimtek TIK Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan Bimtek TIK Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bimtek TIK Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bimtek TIK Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bimtek TIK Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bimtek TIK Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam Pelayanan Bimtek TIK Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan Bimtek TIK Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 117